



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

ꦱꦠꦸꦥꦸꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦱꦠꦸꦤꦥꦺꦭꦶꦱꦶꦥꦩꦺꦁꦥꦿꦂꦗ

Alamat : Jl.Gajah Mada No.1 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kode Pos 55711 telepon (0274)367509 Psw. 405 407, Faks (0274)368078  
Email : [satpolpp@bantulkab.go.id](mailto:satpolpp@bantulkab.go.id) Website <http://www.satpolpp.bantulkab.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI HARTATI, SH  
Jabatan : Kepala Seksi Penindakan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA


Nama : RIBUT BIMO HARYO TEJO,SH  
Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA  
KEPALA BIDANG

  
RIBUT BIMO HARYO TEJO, SH  
NIP 197005171994031006

Bantul, November 2021  
PIHAK PERTAMA

  
SRI HARTATI, SH  
NIP 197603222010012011

## LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja  
 Jabatan : Kepala Seksi Penindakan  
 Tahun Anggaran : 2021

| No  | Sasaran Program                 | Program sesuai RPJMD P 2016 -2021 | Penyandingan Permendagri 90 Tahun 2019   | Indikator Kinerja                                  | Satuan | Target Tahunan | Triwulan   | Target |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------|--|--|--------|----------------|--|--------|
| (1) | (2)                             | (3)                               | (4)  | (5)  | (6)    | (7)            | (8)  | (9)    |
| 1.  | Capaian Kinerja Penegakan Perda | Program:                          | Program: Peningkatan Ketenteraman dan Keterliban Umum                                | Persentase pelanggaran perda yang di tindaklanjuti | %      | 84             | Triwulan I<br>Triwulan II<br>Triwulan III<br>Triwulan IV | 84     |
|     |                                 |                                   | 1. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan bupati/Wali Kota |  |        |                | Triwulan I<br>Triwulan II<br>Triwulan III<br>Triwulan IV |        |

**Keterangan:**

1. Untuk mencapai Sasaran Program sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

|  |   |    |             |
|--|---|----|-------------|
| 1.1. Program: Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum                              | : | Rp | 488.105.000 |
| a. Kegiatan :Penengakan Peraturan Daerah Kabupaten/kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | : | Rp | 378.680.000 |

Bantul, November 2021

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG,



RIBUT BIMO HARYO TEJUO,SH

NIP. 197005171994031006

Pihak Pertama,



SRI HARTATI,SH

NIP. 197603222010012011

### **PETUNJUK PENGISIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III :**

1. Kop surat menyesuaikan Kop masing-masing Instansi (OPD dan UPT)
2. Pada kolom (1) diisi no urut
3. Pada kolom (2) diisi dengan sasaran program yang diampu Eselon III
4. Pada kolom (3) diisi dengan Nama Program Penyandingan dengan Permendagri 90 Tahun 2019
5. Pada kolom (4) diisi dengan Nama Program yang sesuai dengan RPJMDP 2016 - 2021
6. Pada kolom (5) diisi dengan indikator kinerja sasaran program mengacu RPJMD
7. Pada kolom (6) diisi dengan satuan indikator kinerja
8. Pada kolom (7) diisi dengan target kinerja Tahunan yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Eselon III pada tahun tersebut mengacu pada RPJMD
9. Pada kolom (8) diisi dengan Triwulan I sampai dengan IV
10. Pada kolom (9) diisi dengan nilai target kinerja secara triwulan yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Eselon III pada tahun 2021 (d disesuaikan dengan target RPJMD). Bagi OPD yang dapat memproyeksikan capaian kinerja program per triwulan, maka target triwulan diisi sesuai proyeksi. Bagi OPD yang tidak dapat memproyeksikan capaian kinerja program per triwulan, maka target per triwulan dibuat sama dengan triwulan IV. Target kinerja diberi tanda \*) pada triwulan yang akan tersedia data capaian.
11. Pada Keterangan Nomor 1, Anggaran diisikan dengan jumlah total yang dialokasikan untuk mencapai sasaran program yang dimaksud. baik yang bersumber dari APBD maupun dana transfer dari Pemerintah Pusat (Danais, DID, DAK, DBH; dengan menyebutkan sumber anggaran, misal (Dana Keistimewaan), (Dana Insentif Daerah), dsb. Ketentuan penulisan diurutkan dari program teknis diikuti dengan program pendukung (Kesekretariatan)
12. Pada kegiatan diisikan dengan nama kegiatan dan jumlah anggaran per kegiatan.